

SKRIPSI
**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INTELIJEN
DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP
PELANGGARAN IZIN TINGGAL DI KOTA
MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

REZQY AMALIA AK
B021191036



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INTELIJEN DAN
PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PELANGGARAN IZIN
TINGGAL DI KOTA MAKASSAR

OLEH:

REZQY AMALIA AK

B021191036

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INTELIJEN DAN
PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PELANGGARAN IZIN
TINGGAL DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh


REZQY AMALIA AK

B021191036

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, 1 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin S.H., M.H.
NIP. 19791212 200812 2 002

Pembimbing Pendamping



Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19751023 200801 1 010

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana., S.H., M.H
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

SURAT PERSETUJUAN

FORM M-9

Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari :

N a m a : REZQY AMALIA AK
N I M : B021191036
Program Studi : S1-Hukum Administrasi Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar,01 Agustus 2023

Pembimbing Utama,

Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin ,S.H., M.H.
NIP. 19791212 200812 2 002

Pembimbing Pendamping,

Muhammad Zulfan Hakim ,S.H., M.H.
NIP. 19751023 200801 1 010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : REZQY AMALIA AK
N I M : B021191036
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INTELIJEN DAN
PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PELANGGARAN
IZIN TINGGAL DI KOTA MAKASSAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19730231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rezqy Amalia AK
Nomor Induk Mahasiswa : B021191036
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Di Kota Makassar** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 10 Juli 2023

Yang menyatakan



Rezqy Amalia AK

ABSTRAK

REZQY AMALIA AK (B021191036) dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal di Kota Makassar.”** Di bawah bimbingan (Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin S.H., M.H) Sebagai Pembimbing Utama dan (Muhammad Zulfan Hakim S.H., M.H.) sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan intelijen keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal di Kota Makassar. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sanksi administratif yang dilakukan oleh subseksi penindakan keimigrasian terhadap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran izin tinggal di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui penelitian lapangan dan literatur kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer yakni hasil wawancara di lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan hukum maupun literatur bacaan terkait.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu; pertama, pelaksanaan fungsi pengawasan intelijen keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal di Kota Makassar dilakukan dengan dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, namun dalam pelaksanaan fungsinya pengawasan yang dilaksanakan belum berjalan secara optimal hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pelanggaran keimigrasian dari tahun ke tahun. Kedua, pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin tinggal keimigrasian di Kota Makassar telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan keimigrasian, tetapi dalam pelaksanaan pemberian sanksi administratif tersebut masih terdapat beberapa faktor penghambat yang bersifat eksternal sehingga menyebabkan proses pelaksanaan pemberian sanksi belum dapat dijalankan secara optimal.

Kata kunci: Pengawasan; Imigrasi; Izin tinggal

ABSTRACT

REZQY AMALIA AK (B021191036) with the title "Implementation of Intelligence Supervision and Immigration Enforcement Functions Against Stay Permit Violations in Makassar City." Under the guidance of (Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin S.H., M.H) as Main Supervisor and (Muhammad Zulfan Hakim S.H., M.H.) as Associate Supervisor.

This study aims to determine the implementation of the immigration intelligence supervision function against violations of residence permits in Makassar City. In addition, this study also aims to determine the implementation of administrative sanctions carried out by the immigration enforcement subsection against foreigners who are proven to have violated residence permits in Makassar City.

This research uses empirical legal research methods with data collection techniques, namely through field research and literature literature. The data is equipped with primary data, namely the results of interviews at the research location and secondary data obtained through a review of legal literature and related reading literature.

As for the results of this study are; First, the implementation of the immigration intelligence supervision function against violations of stay permits in Makassar City is carried out with two forms of supervision, namely administrative supervision and field supervision, but in the implementation of its functions, the supervision carried out has not run optimally, as evidenced by the increase in immigration violations from year to year. Second, the implementation of administrative sanctions for violations of immigration stay permits in Makassar City has been carried out based on immigration laws and regulations, but in the implementation of administrative sanctions there are still several external inhibiting factors that cause the process of implementing sanctions cannot be carried out optimally.

Key words: Surveillance; Immigration; Permits

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu, segala puji syukur atas kehadiran Allah AWT, Tuhan semesta alam karena rahmat dan limpahan karunia-Nya lah sehingga penulis mampu sampai di tahap ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, nabi yang membawa kabar gembira sekaligus pembawa cahaya bagi umat islam, karena limpahan nikmat dan kemudahan serta keikhlasan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal di Kota Makassar”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai masalah baik masalah internal maupun eksternal, namun banyak pihak yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis baik dukungan moriil maupun materiil. Rasa syukur dan ucapan terima kasih yang begitu dalam kepada kedua orang tua penulis **H. A. Karya** dan **Hawatia** atas segala pengorbanan, doa, dan kasih sayang serta dukungan yang tiada hentinya diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini, serta terima kasih kepada kakak saya **A. Irfan Aditya, S.M.** dan adik-adik penulis **A. Maqfira Ainul Yaqin** dan **A. Miftahul Jannah** atas dukungan dan kasih sayangnya yang diberikan kepada penulis.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, memberikan dukungan, arahan serta bimbingan selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.A.P. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Ibu Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin S.H., M.H.** selaku pembimbing utama dan **Bapak Muhammad Zulfan Hakim S.H., M.H.** selaku pembimbing pendamping. Terima kasih banyak bapak dan ibu atas kesabaran, arahan, dan waktu yang telah diluangkan ditengah kesibukan bapak dan ibu untuk tetap memberikan bimbingan, saran dan kritik yang membangun kepada penulis serta perhatian dan senantiasa menebarkan rasa optimis kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini hingga rampung dikerjakan.
4. Terima kasih kepada Ibu Eka Merdekawati Djafar S.H., M.H. dan Ibu Ariani Arifin S.H., M.H. atas arahan dan saran yang diberikan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu dan pengetahuan serta motivasi yang sangat bermanfaat bagi penulis.

6. Seluruh Civitas Akademika dan pegawai Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi.
7. Kepada LeDHAK dan FORMAHAN yang telah memberikan pegalaman bagi penulis dalam berorganisasi selama perkuliahan.
8. Keluarga Besar Pengadilan Militer III-16 Makassar yang telah menjadi tempat penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
9. Keluarga Besar Imigrasi Kelas I TPI Makassar yang menjadi tempat penulis melakukan kegiatan Magang sekaligus tempat penulis melakukan penelitian pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.
10. Terima kasih kepada Mahdiyyah Yunus, Nurul Khadija, Suci Aulia, Nur Rifkatul Mukarama, Aulia Rezqi, dan Nurfadila yang telah begitu banyak membantu dari awal perkuliahan dan selalu kebersamai dalam setiap proses perkuliahan. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kita semua.
11. Teman-teman Magang di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar Rismawati Nur, Ihsan, Farid dan Ashary.
12. Teman-teman HAN 2019 yang telah kebersamai selama proses perkuliahan
13. Kepada teman-teman SMP dan SMA penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis meskipun dari kejauhan.

14. Serta terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak kekurangan yang terdapat di dalamnya baik dari segi materi maupun penulisannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak agar kedepannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu

Makassar, 10 Juli 2023

Rezqy Amalia AK

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	III
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Pengawasan	13
1. Pengertian Pengawasan	13
2. Jenis-jenisPengawasan.....	16

3.	Tujuan dan Metode Pengawasan	19
B.	Pengawasan Keimigrasian	22
1.	PengertianKeimigrasian	22
2.	Pengertian Pengawasan Keimigrasian	25
3.	Obyek Pengawasan Keimigrasian.....	28
4.	Kewenangan Dalam Melakukan Pengawasan Keimigrasian ..	30
C.	Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	34
1.	Pengertianintelijenkeimigrasian	34
2.	Mekanisme Pengawasan Keimigrasian	35
3.	Pengertian Penindakan Keimigrasian.....	38
4.	Mekanisme Penindakan Keimigrasian	40
5.	Tugas dan Fungsi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	44
D.	Perizinan Dalam Keimigrasian	46
1	Pengertian Izin.....	46
2.	Izin Tinggal Keimigrasian	47
E.	Orang Asing	59
1.	Pengertian Orang Asing	59
2.	Hak dan Kewajiban Orang Asing.....	61
BAB III METODE PENELITIAN		64
A.	Tipe Penelitian	64
B.	Lokasi Penelitian.....	65
C.	Populasi dan Sampel.....	66
D.	Jenis dan sumber data	66

E. Metode Pengumpulan Data.....	67
F. Analisis Data	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	69
A. Deskripsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	69
B. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Subseksi Intelijen Keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal di kota Makassar.....	79
C. Pelaksanaan sanksi administratif oleh subseksi penindakan keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal di Kota Makassar.....	96
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pelanggaran keimigrasian di Kota Makassar.....	93
Tabel 1.2 Sanksi Administratif terhadap pelanggaran izin tinggal di Kota Makassar.....	99

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Susunan Organisasi kantor Imigrasi Kelas I TPI.....	72
Bagan 1.2 Struktur Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas TPI Makassar Keimigrasian	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar....	70
Gambar 1.2 Statistik jumlah kasus pelanggaran izin tinggal di kota Makassar.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Posisi strategis dan keindahan alam yang terdapat di wilayah Indonesia merupakan faktor penarik tersendiri bagi orang asing dari berbagai negara untuk mengunjungi dan berwisata di Indonesia. Kedatangan orang asing ke Indonesia mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda, diantaranya ada yang datang dalam rangka kunjungan keluarga, berwisata, bekerja bahkan ada pula yang hanya transit di Indonesia. Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Undang-undang keimigrasian).

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum administrasi negara karena merupakan hukum yang mengatur mengenai peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Keimigrasian merupakan pemerintahan tertentu yang mengatur aspek-aspek yang berkaitan tentang lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka untuk menjaga tegaknya sebuah kedaulatan negara. Fungsi keimigrasian merupakan bagian dari urusan pemerintahan dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum keimigrasian,

keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan manusia. Pelaksanaan fungsi keimigrasian dilakukan pada saat masuk dan keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia baik bagi orang maupun alat angkut, penerbitan visa, pemberian tanda masuk dan izin tinggal yang sifatnya terbatas ataupun izin tinggal yang sifatnya tetap.

Setiap negara berhak dan diberi kekuasaan oleh hukum Internasional untuk menjalankan yurisdiksi atas orang, barang, dan tindakan yang terjadi di dalam suatu wilayah. Ketentuan mengenai lalu lintas antarnegara yang melibatkan orang di suatu wilayah negara terkait dengan aspek keimigrasian yang berlaku. Setiap negara memiliki karakteristik universal maupun khusus yang disesuaikan dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.¹

Untuk menegakkan hukum di bidang keimigrasian diperlukan instrumen penegakan hukum berupa pengawasan dan penerapan sanksi. Pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan memastikan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi digunakan sebagai tindakan penindakan terhadap pelanggaran hukum guna memastikan kepatuhan. Tujuan dari pengawasan keimigrasian yang dilakukan terhadap orang asing adalah untuk menjaga keamanan masyarakat dan kedaulatan Negara Republik Indonesia dari tindakan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh orang asing di wilayah Indonesia. Jika terjadi

¹ Wahyudin Ukun, 2004, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, PT Adi Kencana Aji. Jakarta, Hlm. 31.

pelanggaran dan kejahatan, tindakan tegas akan dilakukan. Tindakan administratif keimigrasian merupakan salah satu sanksi yang diberikan kepada orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di wilayah Indonesia.

Untuk mengatur dan mengawasi berbagai macam orang asing yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia pemerintah di bidang keimigrasian membuat kebijakan keimigrasian yang didasarkan pada kebijakan selektif (*selective policy*). Kebijakan ini menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia yang mengatur masuknya orang asing ke wilayah Indonesia, demikian juga halnya bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus digunakan sesuai dengan peruntukan dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.²

Meskipun setiap warga negara memiliki hak untuk masuk atau keluar dari suatu negara, hak tersebut tidak berarti tidak terbatas, melainkan dibatasi oleh hukum yang mengatur batasannya. Konsep ini sejalan dengan pendapat Theodore Roosevelt bahwa kebebasan tanpa aturan maupun aturan tanpa kebebasan memiliki risiko yang sama-sama berbahaya. Dalam hal ini, penting untuk memastikan

² Penjelasan atas Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

bahwa pemenuhan hak-hak harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.³

Orang asing yang ingin masuk atau keluar dari suatu wilayah negara diwajibkan memiliki dokumen perjalanan yang masih berlaku hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang keimigrasian yang berbunyi;

“Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku”

Dalam penjelasan Pasal di atas yang dimaksud dengan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi yang berwenang dan masih berlaku sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.⁴ Keberadaan orang asing di Indonesia harus pula disertai dengan kepemilikan izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang.

Permasalahan yang sering terjadi dari dokumen perjalanan adalah pelanggaran terhadap izin tinggal, baik karena tidak sesuai dengan maksud tujuan pemberian izin maupun melebihi batas waktu yang telah ditetapkan (*overstay*). Pelanggaran tersebut dapat

³ I Gusti Putu Anom, Ridha Nikmatu dan M Azzam Alfarizi, *Potret Hukum Tindakan Administratif Keimigrasian*, Journal of Law and Border Protection, Vol 4, No.1, 2022, Hlm. 34.

⁴ Penjelasan Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

dikenakan sanksi berupa tindakan administratif keimigrasian atau melalui proses peradilan.

Standarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi landasan penting bagi pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian yang lebih tegas. Kedatangan orang asing ke Indonesia memberikan dampak pada peraturan dan kebijakan keimigrasian. Peningkatan kemajuan sumber daya manusia, teknologi, serta fasilitas dan prasarana transportasi dan komunikasi, telah menyebabkan meningkatnya arus lalu lintas internasional, sehingga mempermudah perjalanan dari satu negara ke negara lain.⁵

Kegiatan pergerakan orang, baik masuk maupun keluar dari wilayah Indonesia, memiliki dampak yang bervariasi terhadap kepentingan bangsa dan negara, baik yang menguntungkan maupun merugikan. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan ketentuan hukum yang mengatur pengawasan lalu lintas⁶ untuk menjaga kedaulatan negara. Dengan cara ini, perpindahan orang antar wilayah, terutama orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia, dapat dilakukan secara sah dengan mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjalanan, kegiatan, dan/atau tinggal di negara tersebut.

⁵ Aisyah Nurannisa Muhlisa and Kholis Roisah, *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, No. 2, 2020. Hlm. 2.

⁶ Pokja analisis dan evaluasi hukum terkait keimigrasian 2020 laporan akhir analisis dan evaluasi hukum terkait keimigrasian, badan pembinaan hukum nasional; kementerian hukm dan hak asasi manusia republik indonesia. Jakarta hlm 1

Lahirnya Undang-undang Keimigrasian adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam hal keimigrasian, yang mengatur mengenai Warga Negara Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Untuk mengawasi orang asing di Indonesia, pengawasan keimigrasian dilakukan pada berbagai tahapan seperti yang diatur secara rinci dalam Pasal 172 ayat (4) dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-undang keimigrasian yang berbunyi bahwa;

- a. "Permohonan Visa;
- b. Masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
- c. Pemberian Izin Tinggal; dan
- d. Berada dan melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia".

Namun dengan adanya berbagai aturan mengenai pengawasan di bidang keimigrasian tersebut tidak lantas memperkecil kasus pelanggaran izin tinggal terhadap orang asing khususnya di kota Makassar. Hal ini diperkuat dengan masih adanya orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian baik disengaja maupun tidak disengaja khususnya mengenai pelanggaran terhadap izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing serta pengawasan hanya dapat dilakukan apabila terdapat temuan dan aduan dari masyarakat.

Hal tersebut dibuktikan dari berbagai kasus pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing di kota Makassar. Pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara Malaysia atas nama Nuraisyah binti Muhammad. Pada tanggal 12 Februari 2020 petugas Kantor Imigrasi Makassar melakukan tindakan administratif atau sanksi

administratif keimigrasian yaitu pendeportasian Nuraisyah binti Muhammad karena yang bersangkutan berada di Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah sesuai dengan Pasal 119 ayat (1) Undang-undang keimigrasian. Berdasarkan atas pelanggaran tersebut orang asing di atas diajukan untuk masuk dalam daftar penangkalan.⁷

Pada tahun yang sama yaitu pada tanggal 3 Juli 2020. Petugas Kantor Imigrasi Makassar mendeportasi dan melakukan pencekalan terhadap tiga warga negara asal Tiongkok, ketiga orang asing tersebut masing-masing bernama Lai Min Hong, Cai Yongcong dan Chen Xia. Kepala Kantor Imigrasi Makassar menuturkan bahwa, ketiga warga negara Tiongkok tersebut telah melakukan pelanggaran izin tinggal. Orang asing tersebut terbukti telah melanggar izin kunjungan yang seharusnya mereka masuk ke Indonesia itu menggunakan izin wisata, tetapi izin tersebut disalahgunakan dengan melakukan aktifitas berdagang di kabupaten Sinjai.⁸

Kemudian pada bulan September 2022 Kantor Imigrasi Makassar kembali mendeportasi dan penangkalan terhadap seorang warga negara asal Yaman yang bernama yang terbukti telah melanggar Pasal 119 ayat (1) dan Pasal 122 huruf (a) Undang-undang keimigrasian. Orang asing tersebut ditemukan menginap di salah satu

⁷ <https://makassar.imigrasi.go.id/pendeportasian-salah-seorang-wn-malaysia-yang-kedapatan-melanggar-izin-tinggal-di-indonesia/> diakses 10 Januari 2023.

⁸ <https://www.tagar.id/langgar-izin-tinggal-wna-tiongkok-dideportasi>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023.

hotel di Makassar namun tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah yaitu paspor⁹. Abdul Azis masuk ke Mohammed Abdul Azis Khamis Indonesia pada tahun 2018 menggunakan paspor dan visa kunjungan bisnis. Namun hingga 2021 yang bersangkutan tidak memperpanjang izin tinggalnya, serta membuang dokumen perjalanan yang dimilikinya dengan asumsi agar dapat menetap lebih lama di Indonesia.¹⁰

Kemudian beberapa waktu yang lalu yakni pada tanggal 10 Januari tahun 2023 dua warga negara asing asal Polandia yang bernama Tomasz Josef Chudy dan Krzysztof Robert Matusiak diamankan petugas Kantor Imigrasi Kelas I, TPI Makassar. Kedua orang asing tersebut melanggar aturan terkait izin tinggal atau *overstay*. Kepala Kantor Imigrasi Makassar Agus Winarto mengatakan, keduanya sementara ditahan karena telah menyalahi Undang-undang Keimigrasian melewati masa berlaku *Visa on Arrival (VoA)* atau *overstay* selama 26 (dua puluh enam) hari.¹¹

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis merasa perlu dilakukan penelitian secara lebih mendalam terkait bagaimana implementasi dari pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing. Pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia telah diatur didalam Undang-undang

⁹ <https://makassar.imigrasi.go.id/imigrasi-makassar-kembali-mendeportasi-1-warga-negara-asing-asal-yaman/> diakses pada tanggal 10 Januari 2023.

¹⁰<https://m.merdeka.com/peristiwa/ditangkap-imigrasi-karena-langgar-izin-tinggal-wn-yaman-akui-buang-paspor.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023.

¹¹<https://makassar.tribunnews.com/2023/01/10/overstay-wna-polandia-diamankan-imigrasi-makassar>, diakses pada tanggal 12 Januari 2023.

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, namun faktanya masih saja terdapat pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing di kota Makassar. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal di Kota Makassar”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh subseksi intelijen keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal di kota Makassar?
2. Bagaimana pelaksanaan sanksi administratif yang dilakukan yang dilakukan oleh subseksi penindakan keimigrasian terhadap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran izin tinggal di kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh subseksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal di kota Makassar
2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi administratif yang diberikan kepada orang asing yang melanggar ketentuan izin tinggal di kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum terkhusus dalam disiplin ilmu hukum administrasi negara, serta memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya yang berfokus pada kajian pengawasan keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh stakeholder yang terkait dengan penelitian ini dan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat secara umum mengenai pengawasan keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran atau pencarian atas penelitian yang telah dilakukan melalui internet dan beberapa karya ilmiah lainnya ditemukan kemiripan-kemiripan yang membahas mengenai pengawasan terhadap pelanggaran izin tinggal antara lain:

1. Herlina (20219). Penelitian skripsi yang berjudul "Pengawasan Lapangan Terhadap Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing di

Kota Makassar” ditulis oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian ini berfokus pada pengawasan lapangan terhadap izin tinggal terbatas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan lapangan terhadap izin tinggal terbatas warga negara asing di kota Makassar. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya hanya berfokus pada pengawasan lapangan dan izin tinggal terbatas sedangkan penelitian yang sedang penulis lakukan melainkan berfokus pada fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian pada pelanggaran izin tinggal.

2. Komang Milawati (2022). Penelitian Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Pelanggaran Izin Tinggal Imigrasi di Kota Makassar” Skripsi penelitian ini ditulis oleh Mahasiswa Universitas Bosowa. Fokus penelitian pada upaya penanganan dan hambatan penegakan hukum dalam menjalankan tugas keimigrasian serta di dalamnya membahas mengenai tindak pidana keimigrasian. penelitian diatas lebih berfokus pada penegakan hukum pidana keimigrasian, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pengawasan dan penindakan keimigrasian yang penegakan hukumnya melalui tindakan administratif keimigrasian.

3. Ayu Widiyanti (2022). penelitian skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal *Overstay* Warga Negara Asing” penelitian ini ditulis tahun oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal *Overstay* warga negara asing dan hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran izin tinggal *overstay* warga negara asing. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian di atas hanya berfokus pada pelanggaran izin tinggal melebihi batas waktu berlakunya izin (*overstay*) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya terbatas pada pelanggaran izin tinggal *overstay* melainkan juga berfokus pada penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing di kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Istilah Pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang oleh Dale mengartikan pengawasan sebagai:¹²

“... the modern concept of control provides a historical record of what has happened ... and provides data to enable the ... executive ... to take corrective steps ...”

Dalam hal ini, pengawasan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar mengamati secara teliti dan melaporkan hasilnya. Pengawasan juga mencakup tindakan perbaikan dan koreksi yang diperlukan agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan tepat sesuai dengan yang diharapkan.

Pengawasan adalah bagian penting dalam suatu organisasi. *United States General Accounting Office* menyatakan bahwa pengawasan adalah bagian utama dari suatu pengelolaan organisasi (*control is a major part of managing an organization*).¹³ Sementara itu beberapa ahli juga mengemukakan beberapa pendapat tentang pengawasan. Sondang P. Siagian mengartikan pengawasan sebagai proses pengamatan terhadap pelaksanaan

¹² Fajlurrahman Jurdi, 2021, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rangkang Education dan Republik Institute, Yogyakarta, hlm. 69.

¹³ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 265.

seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sebelumnya telah ditentukan.¹⁴

Sujamto mengartikan pengawasan sebagai usaha untuk menilai dan mengetahui sebuah fakta yang sebenarnya mengenai suatu pelaksanaan kegiatan atau tugas apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau tidak.¹⁵ Pengertian pengawasan diatas lebih menekankan agar seluruh rangkaian tahapan yang telah ditentukan berjalan secara sistematis

Pengawasan menjadi bagian penting dari seluruh kegiatan pemerintahan untuk menjamin tercapainya tujuan awal yang telah direncanakan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pengawasan bukan ditujukan untuk mencari-cari kesalahan melainkan untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang.¹⁶ Hal tersebut selaras dengan arti pengawasan dalam konsep hukum administrasi negara ialah untuk mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintah dari apa

¹⁴ Angger sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsi *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia hlm. 13

¹⁵ Sujamto, 1990, *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab* Sinar Grafika Jakarta, hlm.17

¹⁶ Sujamto, 1996, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, jakarta, hlm. 120.

yang telah digariskan (*preventif*) dan menindak serta memperbaiki penyimpangan yang terjadi (*represif*).¹⁷

Pengawasan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fokus utama dari pelaksanaan pengawasan adalah tindakan evaluasi dan koreksi terhadap hasil yang dicapai. Pengawasan juga diartikan sebagai suatu tindakan koreksi terhadap ketimpangan antara rencana (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*) untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik.¹⁸

Berdasarkan beberapa pandangan ahli terkait dengan pengertian pengawasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam konteks hukum adalah kegiatan sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan apakah kinerja tersebut sesuai dengan standar dan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan agar sumber daya manusia digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Melalui pengawasan, kemungkinan deviasi, penyalahgunaan, kebocoran, penyelewengan, dan lain sebagainya di masa depan dapat diketahui. Oleh karena itu, pengawasan

¹⁷ Ahmad Sodik Sudrajat, *Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan dengan Hakikat Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 7, No. 3 (2010), hlm. 157.

¹⁸ Angger sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsi, *Opcit*, hlm. 15.

mencakup kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, yang memerlukan kriteria, norma, standar, dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Secara jelas, tanpa rencana, pengawasan tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan tersebut. Rencana tanpa pengawasan akan cenderung memunculkan penyimpangan, penyelewengan, dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegahnya. Oleh karena itu, pengawasan sangat penting dalam melindungi kepentingan organisasi atau perusahaan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Jenis-jenis Pengawasan

Jenis-jenis pengawasan sendiri dapat dibagi dalam beberapa kategori. Kategori tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan:¹⁹

1. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan ini dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan dari suatu kegiatan. Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan dan perencanaan kerja, anggaran dan sumber lain.

¹⁹ *Ibid*, hlm 20-22

2. Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilaksanakan melalui *post audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan dan sebagainya. Pengawasan ini dilaksanakan untuk menghentikan apabila terjadi suatu pelanggaran dan untuk mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran, baik dengan atau tanpa adanya sanksi.
- b. Pengawasan berdasarkan subjek yang melaksanakan pengawasan
1. Pengawasan Fungsional merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat yang bertugas melakukan pengawasan seperti Inspektorat Jenderal, Bapeka dan BPKP.
 2. Pengawasan Melekat yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya.
 3. Pengawasan Legislatif merupakan bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh legislatif sebagai perwakilan rakyat baik di pusat maupun di daerah.
 4. Pengawasan Politis yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga politis
 5. Pengawasan Masyarakat atau pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang termuat di dalam media massa atau elektronik.

c. Pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya

1. Pengawasan Langsung merupakan pengawasan yang digelar di tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.
2. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif dan pengawas masyarakat.

d. Jenis pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaan

- 1) Sebelum kegiatan, pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai, antara lain dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, dan penetapan petunjuk operasional.
- 2) Selama kegiatan
Pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan masih berlangsung. Pengawasan ini bersifat represif terhadap yang sudah terjadi dan sekaligus bersifat preventif untuk mencegah berkembangnya atau berulang kesalahan pada tahap-tahap selanjutnya.
- 3) Sesudah kegiatan merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, dengan membandingkan antara rencana dan hasil. Pemeriksaan

apakah semuanya telah sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini bertujuan untuk untuk mengoreksi atas kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga bersifat represif.

e. Pengawasan dari sisi objek yang diawasi

1. Pengawasan Khusus merupakan pengawasan yang dilakukan terkait dengan keuangan dan pembangunan negara contohnya adalah BPK yang hanya melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
2. Pengawasan Umum yaitu pengawasan yang dilakukan secara keseluruhan. Contohnya adalah inspektur jenderal melakukan pengawasan terhadap semua bidang kegiatan menteri tersebut.

3. Tujuan dan Metode Pengawasan

Dalam Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan, di dalam Instruksi Presiden tersebut dikemukakan bahwa “pengawasan bertujuan untuk mendukung dalam menjaga kelancaran dan kepastian pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan.”

Tujuan pengawasan menurut Leonard Whiite adalah:²⁰

²⁰ *Ibid*, hlm. 17

- a. Untuk menjamin kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan masyarakat.
- b. Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang daripada tindakan penyalahgunaan.

Tujuan pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Jahir adalah:²¹

- a. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang telah didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna yang ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.
- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar terciptanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk melakukan hal-hal tercela.

Menurut Husnaini pengawasan bertujuan untuk:²²

²¹ Ibert, 2005, *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*, Cetakan keenam, Sinar Baru Algesindo, Bandung

²² Husnaini Usman, 2008, *Manajemen Teori Praktek dan Riset*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 400

- a. Menghentikan ataupun meniadakan sebuah kesalahanm penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
- b. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan pemborosan dan hambatan.
- c. Meningkatkan suatu kelancaran operasi organisasi dengan melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengoreksi kesalahan yang mungkin muncul pada saat kegiatan dilaksanakan, serta memastikan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang direncanakan.

Selain dari tujuan pengawasan, terdapat pula metode yang dapat digunakan dalam melakukan pengawasan antara lain:²³

- a. Metode Investigasi, merupakan metode pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan penyelidikan guna untuk mrrngungkapkan fakta-fakta yang terjadi.
- b. Metode Inspeksi, merupakan pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan pada suatu tempat pelaksanaan kegiatan.

²³ Baihaqi, 2016, *Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya Dengan Disiplin Pengawasan*, LIBRIA, Jakarta, hlm 134

- c. Metode Komparatif yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara membandingkan perencanaan yang dibuat dengan realisasi.
- d. Metode Verifikasi, merupakan metode pengawasan yang dilakukan dengan cara mengadakan pemeriksaan terhadap laporan yang dibuat.

Dalam lingkup hukum, pelaksanaan pengawasan yang berhasil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat bergantung pada metode yang digunakan. Kelancaran sistem pengawasan merupakan faktor penting yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan kegiatan. Hal ini disebabkan oleh tujuan pengawasan yang bertujuan untuk mengamati kenyataan yang terjadi dan membandingkannya dengan rencana yang telah ditetapkan.

B. Pengawasan Keimigrasian

1. Pengertian Keimigrasian

Keimigrasian termasuk dalam bagian Hukum Administrasi Negara yang menjalankan pemerintahan dalam arti sempit. Van Vollenhoven mengartikan pemerintahan dalam arti sempit ialah hanya badan pelaksana (*executive bestuur*) saja, tidak termasuk

badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian.²⁴

Kata imigrasi berasal dari bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu negara menuju ke negara lain. Ada istilah *emigratio* yang memiliki arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah negara keluar menuju wilayah negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa latin mempunyai makna perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke negara lain.²⁵

Istilah imigrasi, emigrasi serta transmigrasi mengandung pengertian perpindahan yang bersifat resmi serta mempunyai tendensi pasti, yakni untuk menetap dan mencari nafkah ditempat (negara) yang baru, dengan perkataan lain kehadiran orang asing yang hanya untuk bertamasya atau mengunjungi suatu konferensi internasional serta rombongan misi kesenian dan olahraga atau juga menjadi diplomat dan duta-duta lainnya tidak dapat disebut sebagai seorang imigran.²⁶

Hal ini selaras dengan definisi yang dirumuskan dalam konferensi internasional 1924 di Roma Italia, mendefinisikan imigrasi sebagai "*Human mobility to enter a country with its purpose*

²⁴ Sadjijono, 2011, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, hlm. 50.

²⁵ Herlin Wijayanti, 2011, *Hukum Kewarganeraan dan Keimigrasian*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 129.

²⁶ *Ibid*, hlm. 2.

to make a living or for residence". Jadi arti dari imigrasi diatas merupakan pengetahuan klasik yang memiliki makna sekedar gerak pindah orang untuk memasuki suatu negara dengan tujuan mencari nafkah dan menetap.²⁷ Dalam sudut pandangan modern saat ini imigrasi tidak semata-mata hanya diartikan sebagai pergerakan individu saja tetapi juga secara kolektif, tidak semata-mata sukarela melainkan suatu kebutuhan yang terorganisir, sehingga banyak aspek yang terkait di dalamnya.²⁸

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Keimigrasian mengartikan keimigrasian sebagai berikut:

"Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara."

Berdasarkan rumusan pasal diatas dapat dipahami bahwa keimigrasian merupakan suatu bagian penting dalam sebuah negara dan merupakan urusan pemerintahan tertentu yang berkaitan dengan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Boer Mauna berpendapat bahwa kedaulatan negara dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara

²⁷ Imam Santoso, 2012, *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Indonesia*, Pustaka Raka Cipta, Bandung, hlm. 2.

²⁸ *Ibid.*

untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan kepentingannya, selama tidak bertentangan dengan hukum internasional termasuk didalamnya mengenai ketentuan keimigrasian.²⁹

Keimigrasian merupakan salah satu bagian terpenting didalam suatu negara. Mengingat tugas dan tanggung jawab yang diembannya sebagai perwujudan dari pelaksanaan penegakan kedaulatan di setiap negara dalam rangka untuk menjaga ketertiban dalam bernegara. Seluruh warga negara Indonesia maupun orang asing yang keluar dan masuk wilayah indonesia akan berurusan dengan keimigrasian karena setiap orang yang keluar masuk wilayah Indonesia harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) yang terdapat di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (*entry point*).

2. Pengertian Pengawasan Keimigrasian

Yoseph Riwu Kaho, mengartikan pengawasan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar segala sesuatu yang di laksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan

²⁹ Boer Mauna, 2001, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm. 218.

dan mengoreksi jika ada kesalahan-kesalahan sehingga tidak terulang lagi.³⁰

Dalam keimigrasian pengawasan merupakan salah satu instrumen penting guna untuk memastikan agar semua pihak terkait mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. letak strategis pengawasan terlihat pada definisi keimigrasian dalam undang-undang keimigrasian bahwa, keimigrasian merupakan hal-ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya sebuah kedaulatan negara. Berdasarkan makna keimigrasian tersebut, maka terlihat jelas bahwa salah satu fungsi pokok keimigrasian yang harus dilakukan adalah pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan sebuah negara.³¹

Pengawasan dalam keimigrasian diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk mengontrol atau menganalisa apakah proses pelaksanaan tugas yang dijalankan telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pengawasan keimigrasian pada awalnya hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin meningkat hal tersebut dilakukan secara menyeluruh termasuk

³⁰ Yosep Riwu kaho, *Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing*, Jurnal Ilmu Politik, Volume 2, Tahun 1987, Gramedia, Jakarta.

³¹ Bayu Dwi Anggono dkk, 2022, *Hukum Keimigrasian Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 90.

juga terhadap Warga Negara Indonesia khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.³²

Pengertian pengawasan keimigrasian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pada Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa:

“Pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.”

Pelayanan dan pengawasan orang asing dibidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip *selective policy*³³, kebijakan tersebut dilakukan melalui dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Kesejahteraan (*prosperity approach*) artinya orang asing yang di izinkan masuk, berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia hanya yang benar-benar menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
2. Pendekatan keamanan (*Security Approach*) artinya mengizinkan atau memberikan perizinan keimigrasian

³² Bhakti Yudha, 2003, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung. Hlm 3.

³³ Sueddeutsche Zeitung, 2012, *Migrasi Internasional di Asia dan Eroupa*, Ombak, Jakarta, hlm. 81.

terhadap orang asing yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum.³⁴

3. Obyek Pengawasan Keimigrasian

Obyek pengawasan dalam keimigrasian adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing dilakukan pada saat:

a. Permohonan visa.

Pada saat orang asing mengajukan permohonan visa, setiap pejabat imigrasi diharapkan dapat menilai kelayakan orang asing untuk masuk ke Indonesia dengan memperhatikan hal berikut:

1. Kelengkapan persyaratan;
2. Kejelasan maksud dan tujuan kedatangan orang asing ke Indonesia;
3. Kejelasan penjamin di Indonesia;
4. Segala informasi atau catatan mengenai orang asing sebelum memperoleh visa untuk mengetahui apakah yang bersangkutan pernah melakukan kejahatan terutama kejahatan yang bersifat transnational. Dengan demikian diharapkan orang masuk ke Indonesia merupakan orang-orang yang bermanfaat dan berguna.

³⁴ Wahyudin Ukun, *Op cit*, hlm. 18.

b. Masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Selain melakukan pengawasan pemberian visa di perwakilan RI, visa juga dapat diberikan di tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) atau kepada negara-negara tertentu yang termasuk dalam kategori pengecualian visa. Pejabat Imigrasi memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan beberapa hal dalam rangka pengawasan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), seperti melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap orang asing yang akan memasuki Indonesia, serta berhak menolak masuknya orang asing ke Indonesia.

c. Pemberian izin tinggal.

Pengawasan terhadap pemberian izin tinggal dilakukan melalui pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif melibatkan pemeriksaan kelengkapan dokumen perjalanan orang asing dan dokumen sponsor yang terkait. Sementara itu, pengawasan lapangan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terkait keabsahan sponsor guna mencegah adanya sponsor fiktif, serta memeriksa keabsahan surat yang diberikan oleh instansi terkait yang berkaitan dengan pemberian izin tinggal.

d. Berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Pengawasan dalam hal ini difokuskan pada kesesuaian antara izin tinggal yang diberikan dengan aktivitas yang dilakukan oleh

orang asing selama berada di Indonesia. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan apakah orang asing tersebut mematuhi peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku selama berada di Indonesia, serta keabsahan dokumen yang dimilikinya.³⁵

4. Kewenangan Dalam Melakukan Pengawasan Keimigrasian

Kewenangan pemerintah dalam bertindak dalam hukum administrasi negara merupakan kewenangan yang diberikan berdasarkan suatu ketentuan hukum. Kewenangan pemerintahan diatur di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Undang-undang tersebut dikenal tiga sumber kewenangan yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Pemerintah merupakan gabungan jabatan-jabatan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan kehendak pemerintah. Oleh karenanya pemerintah dan jabatan merupakan konstruksi yuridis yang kewenangannya hanya dapat dilakukan secara nyata oleh pejabat yang menduduki suatu jabatan.³⁶

Keberadaan orang asing dalam suatu wilayah merupakan tanggung jawab dari negara dimana orang asing tersebut berada. Sedangkan negara dari orang asing tersebut juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya yang berada di negara lain. Kewajiban untuk melindungi dan menjamin

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Herman dan Hendry, *Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking)*, Jurnal Komunikasi Hukum, 2017, Vol 3, Nomor 1, hlm. 94.

kepentingan serta keamanan orang asing yang berada di suatu wilayah, suatu negara juga wajib melaksanakan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah negaranya.³⁷

Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan undang-undang keimigrasian ditetapkan sebagai direktorat yang menangani masalah keimigrasian. Salah satu tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan berada pada wilayah Indonesia didasarkan pada prinsip *selective policy*. Ketentuan Pasal 66 Undang-undang keimigrasian mengatur mengenai kewenangan menteri untuk melakukan pengawasan keimigrasian. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia maupun terhadap orang asing.

Kewenangan dalam melakukan pengawasan keimigrasian dilaksanakan demi menjaga tegaknya sebuah kedaulatan negara dan keamanan wilayah Indonesia merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang didelegasikan kepada:³⁸

1. Direktur Jenderal Imigrasi, untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian di pusat;

³⁷ Akhmad dhani, 2020, *Pengawasan Orang Asing menurut Undang-undang Keimigrasian di Indonesia*, Solusi, Vol.18 Nomor 3 hlm. 383-393

³⁸ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Opcit*, hlm. 83

2. Kepala kantor wilayah Kemenkumham, untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di provinsi;
3. Kepala kantor imigrasi, melaksanakan pengawasan keimigrasian di wilayah kabupaten/kota atau kecamatan;
4. Pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri, untuk melaksanakan pengawasan di luar wilayah Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, pemerintah dapat mendirikan Kantor Imigrasi di tingkat kabupaten, kota, atau kecamatan. Kantor Imigrasi sendiri merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Imigrasi..³⁹

Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh kepala kantor dan dibantu oleh pejabat imigrasi lainnya. Pejabat imigrasi yang bertanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian adalah pejabat keimigrasian yang tergabung dalam Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim). Seksi ini mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.⁴⁰

³⁹ Galang Asmara dan Basniwati, 2020, *Hukum Keimigrasian*, Pustaka Bangsa, Mataram, hlm. 3.

⁴⁰ Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Seksi Inteldakim terbagi menjadi dua subseksi yaitu Subseksi Intelijen Keimigrasian (Intelkim) dan Subseksi Penindakan Keimigrasian (Dakim).⁴¹ Kedua subseksi ini walaupun tergabung dalam satu seksi yang sama namun mempunyai perbedaan yang signifikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Permenkumham Nomor 19 tahun 2018. Subseksi Intelkim hanya berfokus pada pelaksanaan pengawasan keimigrasian sedangkan Subseksi Dakim berfokus pada penindakan keimmigrasian ketika terjadi pelanggaran sebagai hasil dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh Subseksi Intelkim. Berupa penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, dan tindakan administratif keimigrasian⁴² yang paling dikenal ialah deportasi⁴³ yang diberikan dijatuhkan pada orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian di wilayah Indonesia.

Kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dalam urusan keimigrasian juga diberikan kepada beberapa lembaga atau instansi pemerintah terkait, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pengawasan tersebut merupakan sebuah bentuk kerjasama dengan instansi terkait yang disebut dengan Tim Pora

⁴¹ Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

⁴² Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

⁴³ Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia, Pasal 1 angka 36 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

(tim pengawasan orang asing) yang dibentuk oleh menteri hukum dan hak asasi manusia dan diketuai oleh pejabat imigrasi atau menteri selaku ketua tim.⁴⁴

C. Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

1. Pengertian intelijen keimigrasian

Pengertian Intelijen keimigrasian dijelaskan dalam ketentuan

Pasal 1 angka 30 Undang-undang Keimigrasian yaitu:

“Intelijen keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan dan pengamanan keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi.”

Sejak disahkannya Permenkumham Nomor 19 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kantor imigrasi, terdapat perubahan pada penggunaan nomenklatur pengawasan keimigrasian menjadi intelijen keimigrasian. Perubahan yang terjadi tidak hanya sebatas pada nomenklatur saja, melainkan merupakan upaya penyelidikan dan pengamanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang intelijen keimigrasian. Perubahan yang signifikan dari penggunaan istilah "pengawasan" menjadi "intelijen" terletak pada kegiatan yang dilakukan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017 tentang tata cara pengawasan keimigrasian bahwa:

⁴⁴ Pasal 69 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian

“Pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian”

Terdapat perbedaan antara definisi pengawasan yang telah disebutkan dengan konsep intelijen keimigrasian yang secara detail mencakup kegiatan penyelidikan dan pengamanan. Pengawasan keimigrasian hanya berfokus pada pengumpulan data dan informasi terkait keimigrasian, sedangkan intelijen keimigrasian memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dalam hal operasi intelijen serta perlindungan terhadap berbagai jenis ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mengganggu fungsi keimigrasian.

2. Mekanisme Pengawasan Keimigrasian

Mekanisme pengawasan keimigrasian dilakukan dengan dua bentuk berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pada Pasal 2 ayat (2) membagi pengawasan keimigrasian dalam dua bentuk pengawasan yaitu, pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.

Pengawasan administratif dan pengawasan lapangan terhadap warga negara asing di wilayah Indonesia merupakan dua

sistem pengawasan yang saling terkait. Kedua sistem ini memiliki ketergantungan satu sama lain, karena pengawasan lapangan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya temuan dari pengawasan administratif terkait pelanggaran terkait izin tinggal.⁴⁵

1) Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif adalah jenis pengawasan yang dilakukan dengan menggunakan data administratif yang terinput dalam SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) yang berada di kantor imigrasi, dimana data-data orang asing tersebut didapatkan pada saat orang asing memasuki wilayah Indonesia. Data-data tersebut berisi catatan tertulis yang dihimpun sejak orang asing mengajukan permohonan visa dan kedatangan saat di (TPI) hingga proses pendaftaran terkait izin tinggal. Data tersebut dapat digunakan untuk memantau keberadaan orang asing di Indonesia apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dapat di proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan administratif yang dilakukan terhadap orang asing dilakukan dengan cara mengumpulkan, memeriksa dan meneliti dokumen yang terdapat dalam SIMKIM. Pengawasan administratif terhadap orang asing dilaksanakan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

⁴⁵ Setiawan, *Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda*, Arena Hukum, Vol. 6, No. 2, 2013, hlm. 55.

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

yaitu:

- a. "Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
 1. pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing;
 2. lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
 3. orang asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
 4. orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;
 5. orang asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampainya jangka waktu pendetensian; dan
 6. orang asing dalam proses peradilan pidana.
- b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Pencegahan dan Penangkalan; dan
- c. pengambilan foto dan sidik jari".

Data hasil pengawasan keimigrasian merupakan informasi keimigrasian yang bersifat rahasia. Pengawasan tersebut tidak berlaku untuk orang asing yang berada di wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik..

2) Pengawasan Lapangan

Pengawasan ini dilakukan melalui kegiatan monitoring dan operasi pemantauan. Pengawasan lapangan melibatkan pemantauan langsung di lapangan berdasarkan sumber data yang ada serta laporan dari masyarakat dan instansi terkait. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah potensi penyimpangan

dari rencana, instruksi, saran, dan keputusan yang telah ditetapkan..⁴⁶

Pengaturan mengenai pengawasan lapangan terhadap orang asing dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 57 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing dapat dilakukan dengan cara:

- a. "Pengawasan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, meliputi pengecekan:
 1. keberadaan Orang Asing;
 2. kegiatan Orang Asing;
 3. kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki.
- b. Melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, berupa:
 1. Melaksanakan kewenangan Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan keimigrasian."

3. Pengertian Penindakan Keimigrasian

Tindakan keimigrasian merupakan tindakan berupa pemberian sanksi administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan, yaitu tindakan yang dikenakan terhadap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian tanpa harus menunggu putusan dari proses peradilan. Tindakan keimigrasian juga dapat dilaksanakan setelah orang asing menjalani hukuman berdasarkan keputusan pengadilan.

⁴⁶ Midran Dylan dan Ohan Suryana, 2020, *Pengawasan Keimigrasian Teknik Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*, BPSDM KUMHAM Press, Depok, hlm. 18.

Tindakan administratif keimigrasian ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat imigrasi yang berwenang yang kemudian keputusan tertulis tersebut disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian karena yang terbukti telah melakukan pelanggaran. Dalam hal jika orang asing ingin melakukan pembelaan maka setiap orang asing yang dikenakan tindakan administratif keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada menteri, namun pengajuan keberatan tersebut tidak menjadi sebuah alasan untuk menunda pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang bersangkutan hal ini secara jelas telah diatur dalam Undang-undang keimigrasian.

Tindakan administratif keimigrasian yang dijalankan oleh pejabat imigrasi yang berwenang ditujukan kepada orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Hal tersebut di atur dalam pasal 75 ayat (2) Undang-undang keimigrasian sebagai berikut:

- a. "Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban;
- f. Deportasi dari wilayah Indonesia."

Kewenangan untuk menetapkan keputusan tindakan administratif keimigrasian dilakukan oleh:

1. Pelaksanaan di tingkat operasional dilakukan oleh kepala kantor imigrasi terhadap orang asing pemegang izin tinggal keimigrasian.
2. Pada tingkat kantor wilayah Kemenkumham, koordinator/kepala bidang imigrasi bertanggung jawab terhadap orang asing yang memiliki izin tinggal keimigrasian.
3. Tingkat pusat, Direktur Jenderal Imigrasi, khususnya Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian.

4. Mekanisme Penindakan Keimigrasian

Sebagai tindakan lanjut dari proses pengawasan terhadap orang asing, Tindakan tersebut dapat dilaksanakan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing, baik terkait izin tinggal maupun kegiatan yang dilakukan selama berada di wilayah Indonesia. Tindakan tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan keimigrasian. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum imigrasi, menjaga kedaulatan negara, serta melindungi kepentingan dan keamanan nasional.

Berikut ini adalah beberapa Tindakan atau sanksi administratif yang diberikan kepada orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian:⁴⁷

a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan

Pencegahan adalah kegiatan yang melarang orang asing dan warga negara Indonesia untuk meninggalkan wilayah Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang keimigrasian yang menjadi dasar pelaksanaan tindakan pencegahan. Tanggung jawab dan wewenang pencegahan terhadap orang asing dalam daftar pencegahan berada di tangan Menteri dan dilakukan berdasarkan rekomendasi instansi terkait. Sementara itu, penangkalan merupakan pembatasan terhadap orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia. Pembatasan dalam masuk dan keluar wilayah negara merupakan salah satu hak negara untuk menjaga kedaulatan negaranya. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerapkan penangkalan sebagai tindakan pemerintah yang melarang orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian.

b. Pembatasan, perubahan dan pembatalan izin tinggal

⁴⁷ Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Pembatasan izin tinggal merupakan salah satu tindakan administratif keimigrasian yang dapat diterapkan terhadap orang asing di wilayah Indonesia. Tindakan ini dilakukan ketika terbukti bahwa orang asing tersebut telah melanggar hukum keimigrasian, dan sanksinya berupa pembatasan izin tinggal. Pembatasan izin tinggal tersebut bertujuan untuk mencegah timbulnya dampak negatif yang diakibatkan oleh orang asing di wilayah Indonesia. Pejabat Imigrasi memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan perubahan izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang terbukti melanggar ketentuan keimigrasian. Selain itu, pejabat Imigrasi juga berwenang untuk mencabut dan membatalkan izin tinggal yang telah diberikan kepada orang asing sehingga mengakibatkan orang tersebut tidak memiliki izin keimigrasian dan diwajibkan untuk meninggalkan wilayah Indonesia.

- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia, merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yang diberlakukan kepada orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. Larangan untuk berada di wilayah tertentu adalah salah satu cara untuk mencegah tindakan yang mencurigkan dari keberadaan orang asing di daerah tertentu yang

berpotensi besar terjadinya konflik antar masyarakat. Sesuai dengan norma dan adat istiadat yang berlaku di suatu daerah.

- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia. Kewajiban untuk menetap di wilayah tertentu di Indonesia merupakan salah satu tindakan administratif keimigrasian yang dikenakan kepada orang asing. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi konflik akibat perbedaan adat, istiadat, budaya, dan norma yang mungkin timbul akibat kehadiran orang asing tersebut. Sebagai alternatif, diterapkan sanksi keimigrasian dengan menahan orang asing tersebut di wilayah yang telah ditentukan. Wilayah khusus yang dimaksud adalah rumah detensi Imigrasi, yang merupakan tempat di mana orang asing ditahan untuk jangka waktu tertentu.
- e. Pengenaan biaya beban, merupakan tindakan administratif yang dikenakan kepada orang asing yang melewati batas waktu izin tinggal yang telah ditetapkan untuk setiap orang asing berada di wilayah Indonesia.
- f. Deportasi dari wilayah Indonesia, merupakan tindakan mengeluarkan orang asing secara paksa dari wilayah suatu negara atau mengusir orang asing secara paksa ke negara asalnya.

Selain sanksi administratif keimigrasian, juga terdapat tindak pidana keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian merujuk pada setiap tindakan yang melanggar peraturan keimigrasian dan dapat berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana. Penegakan hukum keimigrasian di wilayah Republik Indonesia dilakukan dengan metode preventif dan represif, antara lain melalui upaya keimigrasian, tindak pidana keimigrasian memiliki sifat sebagai kejahatan internasional dan transnasional yang dilakukan secara terorganisir. Tindak pidana ini sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, sehingga diperlukan ancaman pidana yang berat guna memberikan efek jera kepada orang asing yang melanggar peraturan tersebut.

5. Tugas dan Fungsi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Berdasarkan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kantor Imigrasi, di dalam peraturan tersebut termuat fungsi dari seksi intelijen dan penindakan keimigrasian (Inteldakim) yaitu:

“melakukan penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian”⁴⁸

Bunyi pasal di atas merupakan fungsi dari seksi Inteldakim untuk melaksanakan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan

⁴⁸ Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

penindakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian di wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, seksi ini juga bertugas untuk memantau keberadaan dan aktivitas orang asing.

Ketika didapati pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing maka, subseksi penindakan keimigrasian dapat melakukan tindakan keimigrasian dalam bentuk sanksi administratif maupun dalam bentuk tindak pidana. Tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif yaitu tindakan yang dilakukan di luar proses peradilan. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, tindakan administratif yang dimaksud ialah berupa penjatuhan sanksi administratif yang ditetapkan oleh pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan.⁴⁹ Dapat dipahami bahwa tindakan administratif ini lebih dikenal sebagai tindakan nonlegislasi, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian antara lain:

- 1) Melakukan kegiatan yang berbahaya/patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum;
- 2) Tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

⁴⁹ Pasal 1 angka 31 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

⁵⁰ Herlin Wijayanti (dkk), 2022, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian (Perkembangan Isu-isu Terkini)*, UB Press, Malang, hlm. 104

Pemantauan dan pengawasan terhadap orang asing mencakup pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh orang asing. Pemantauan tersebut merupakan salah satu metode atau upaya yang dilakukan untuk mendeteksi secara dini adanya indikasi pelanggaran atau tindak kejahatan terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing.⁵¹

D. Perizinan Dalam Keimigrasian

1. Pengertian Izin

Secara umum, sistem izin terdiri dari aturan larangan, persetujuan sebagai dasar pengecualian, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pemberian izin. Larangan dan wewenang suatu lembaga pemerintah untuk melanggar larangan tersebut dengan memberikan izin harus diatur secara resmi melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵²

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵³ Izin dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan

⁵¹ Ridho Sadilah Ahmad dan Nabitatus Sa'adah, *Analisis Peranan dan Strategi Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing*, Jurnal Spektrum Hukum, 2022 Vol. 19, No. 2.

⁵² Muhammad Zulfan Hakim, 2017, *Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*. <https://scholar.google.co.id/citations> diakses pada tanggal 15 Maret 2023

⁵³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 196.

makmur, maka semestinya pengaturan izin dilakukan dengan sebaik-baiknya. Berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.⁵⁴

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Secara konseptual, izin dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁵⁵

2. Izin Tinggal Keimigrasian

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, keimigrasian memiliki kewenangan dalam pemberian izin tinggal dan penolakan terhadap kunjungan orang asing ke Indonesia. Prinsip ini didasarkan pada kebijakan selektif keimigrasian di Indonesia, di mana hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban umum yang diizinkan untuk masuk dan tinggal di wilayah Indonesia.

Pada dasarnya kehadiran orang asing di Indonesia tetap terbatas dalam hal keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia, yang dapat diamati melalui berbagai perizinan dalam bidang keimigrasian, termasuk diatur dalam Undang-Undang

⁵⁴ Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 23.

⁵⁵ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167.

keimigrasian yang mengatur mengenai berbagai jenis izin bagi orang asing di Indonesia. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia memiliki kewajiban untuk memperoleh dan memiliki izin tinggal yang sesuai dengan jenis visa yang mereka miliki dan masih berlaku.⁵⁶

Aturan mengenai kepemilikan visa, tidak berlaku bagi orang asing yang negaranya termasuk dalam daftar 169 negara penerima bebas visa kunjungan. Hal tersebut telah diatur didalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Preseiden Nomor 21 tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.

Dalam hukum keimigrasian visa digunakan sebagai bentuk persetujuan dengan menggunakan konsep izin (*Vergunning*). dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Keimigrasian visa diartikan sebagai berikut:

“Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.”

Dari definisi visa diatas terlihat jelas bahwa visa merupakan bentuk persetujuan atau perizinan yang diberikan atas kekuasaan negara pada subjek tertentu, yakni orang asing, sesuai dengan persyaratan tertentu⁵⁷. Keputusan visa melahirkan bentuk izin

⁵⁶ Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

⁵⁷ Bayu Dwi Anggono dkk, *Opcit*, hlm. 79.

tinggal.⁵⁸ Izin tinggal merupakan bentuk perizinan bagi orang asing untuk tetap berada di wilayah Indonesia namun, dapat dikecualikan kepada orang asing yang sedang menjalani proses projustitia atau pidana di lembaga pemasyarakatan apabila izin tinggalnya telah habis masa berlaku. Izin Keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia⁵⁹.

3. Jenis-jenis Izin Tinggal

Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Keimigrasian, diuraikan 5 jenis izin tinggal di Indonesia yaitu, izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.

a. Izin Tinggal Diplomatik

Izin tinggal diplomatik diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan menggunakan visa diplomatik, perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri. Aturan ini diatur di dalam Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Keimigrasian. Izin tinggal diplomatik diterbitkan oleh menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin tinggal diplomatik untuk bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 120 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

⁵⁸ Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. ketentuan Pasal 1 angka 21 undang-undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁵⁹ Khairil Anwar, Magister Ilmu Hukum; *Pemberian KITAS Bagi Orang Asing disponsori Istri ditinjau dari Perspektif Hukum Keimigrasian*, Malang, Thesis, 2011 Unbraw Malang, hlm. 103.

31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Keimigrasian.

Masa berlaku izin tinggal diplomatik diatur dalam Pasal 121 dan 122 Peraturan Pemerintah Nomor Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Keimigrasian. Izin tinggal diplomatik untuk kunjungan diberikan untuk waktu maksimal 30 hari sejak tanda masuk diberikan, dan dapat diperpanjang sekali untuk waktu paling lama 30 hari. Sedangkan izin tinggal diplomatik untuk bertempat tinggal di wilayah Indonesia diberikan untuk waktu maksimal 2 tahun sejak tanggal persetujuan izin tinggal diplomatik diberikan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat pejabat yang ditunjuk dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun untuk setiap kali perpanjangan.

b. Izin Tinggal Dinas

Izin tinggal dinas diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan menggunakan visa dinas serta perpanjangannya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri. izin tinggal dinas diatur dalam pasal 49 ayat (2) dan (3) Undang-undang Keimigrasian. izin tinggal dinas diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin tinggal dinas, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 128 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Keimigrasian.

Masa berlaku izin tinggal dinas diatur dalam pasal 129 dan 130 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Keimigrasian. Masa berlaku izin tinggal dinas untuk kunjungan singkat diberikan dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak tanda masuk diberikan dan kemudian dapat diperpanjang satu kali untuk waktu maksimal 30 hari. Sedangkan masa berlaku izin tinggal dinas untuk bertempat tinggal di wilayah Indonesia diberikan untuk waktu maksimal 1 tahun sejak persetujuan izin tinggal diberikan. Kemudian dapat diperpanjang paling lama 1 tahun untuk setiap kali perpanjangan.

c. Izin Tinggal Kunjungan

Izin tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia menggunakan visa kunjungan atau anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 50 ayat (1) undang-undang Keimigrasian. izin tinggal kunjungan juga diberikan kepada orang asing sebagaimana yang diatur didalam pasal 133 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Keimigrasian. izin tinggal kunjungan diberikan kepada;

- 1) "Orang asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) orang asing yang bertugas sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh atau berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) orang asing yang masuk wilayah Indonesia dalam keadaan darurat; dan
- 4) orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan saat kedatangan".

Izin tinggal kunjungan diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Masa berlaku izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 180 hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk dan tidak dapat diperpanjang kembali. Sedangkan pemegang visa kunjungan untuk beberapa kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 180 hari sejak tanggal tanda masuk diberikan dan kemudian bisa diperpanjang dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal di wilayah Indonesia tidak lebih dari 12 bulan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 136 Peraturan Pemerintah perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Keimigrasian. Masa berlaku izin tinggal kunjungan saat kedatangan diperuntukkan untuk jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanda masuk diberikannya dan tidak bisa diperpanjang. Hal ini diatur dalam pasal 137 Peraturan pemerintah perubahan ketiga atas peraturan pelaksanaan Undang-undang keimigrasian.

Masa berlaku izin tinggal kunjungan lainnya diatur dalam ketentuan pasal 138 dan 139 Peraturan pemerintah pelaksanaan undang-undang keimigrasian. Izin tinggal kunjungan bagi orang asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa diberikan untuk waktu maksimal 30 hari dan tidak dapat diperpanjang. Izin tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang bertugas sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh di wilayah Indonesia selama maksimal 60 hari dan tidak dapat diperpanjang, Izin tinggal kunjungan untuk anak yang baru lahir di Indonesia ditentukan berdasarkan izin tinggal kunjungan orang tuanya, sementara orang asing yang memasuki wilayah Indonesia dalam keadaan darurat diberikan waktu maksimal 30 hari sejak diberikan tanda masuk.

d. Izin Tinggal Terbatas

Dalam ketentuan pasal 52 Undang-undang Keimigrasian diatur bahwa izin tinggal terbatas diberikan kepada:

- 1) "Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas;
- 2) anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas;
- 3) orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan;
- 4) nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia;
- 6) anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia".

Izin tinggal terbatas diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi. Ketentuan masa berlaku izin tinggal diatur dalam pasal 148, 149 dan 150 Peraturan pemerintah perubahan ketiga atas peraturan pelaksanaan Undang-undang keimigrasian. Izin tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Izin terbatas juga dapat diberikan kepada orang asing untuk melakukan pekerjaan, dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal di wilayah Indonesia tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari. Sedangkan masa berlaku izin tinggal terbatas saat kedatangan diberikan waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.

e. Izin Tinggal Tetap

Izin tinggal tetap diberikan kepada:

- 1) "Orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
- 2) keluarga karena perkawinan campuran;
- 3) suami, istri, dan/atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap; dan
- 4) orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia".

Hal ini diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang-undang Keimigrasian, serta pemberian izin tinggal tetap dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang telah ditunjuk memiliki tanggung jawab di

wilayah yang mencakup tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan. Izin Tinggal tetap diberikan dalam bentuk kartu yang disematkan pada Paspor Kebangsaan Orang Asing yang bersangkutan.⁶⁰

Masa berlaku izin tinggal tetap diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang tanpa batas waktu selama izin tinggalnya tidak dicabut. Ketentuan ini diatur dalam pasal 155 Peraturan Pemerintah pelaksanaan undang-undang Keimigrasian.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa izin tinggal diberikan oleh pejabat imigrasi yang berwenang kepada setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia sesuai dengan jenis visa yang dimilikinya. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing dalam ketentuan diatas dapat dialihstatuskan.⁶¹ Izin tinggal yang dapat mengalami perubahan status mencakup alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas, serta alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. Selain itu, izin tinggal kunjungan dan izin tinggal terbatas juga dapat diubah menjadi izin tinggal dinas. Proses alih status izin tinggal ini ditetapkan melalui

⁶⁰ Pasal 60 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

⁶¹ Pasal 165 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian

keputusan Menteri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian.

4. Pelanggaran Izin Tinggal

Pelanggaran terhadap izin tinggal sering terjadi dalam konteks hukum keimigrasian. Pemegang izin tinggal seringkali menyalahgunakan izin tersebut, sehingga kasus pelanggaran izin tinggal kerap terjadi. Izin tinggal diberikan kepada setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Keberadaan izin tinggal sangat penting karena tanpa izin tersebut, orang asing tidak diizinkan berada di wilayah Indonesia. Ketentuan mengenai hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. Saat ini, terdapat dua pola arus imigrasi yang dikenal sebagai modus operandi dalam keimigrasian, yaitu:

- 1) Aturan imigrasi dalam pola legal atau sah (*legal scheme migratory flows*) mengikuti tahapan sesuai dengan peraturan resmi. Perpindahan penduduk dilakukan dengan menggunakan dokumen perjalanan yang sah dan berlaku, serta melalui tempat perbatasan yang diatur oleh ketentuan negara. Sedangkan
- 2) Arus imigrasi dengan pola ilegal atau tidak sah (*illegal scheme migratory flows*) merupakan masuknya imigran dengan cara melakukan pelanggaran terhadap peraturan resmi. Perpindahan penduduk dalam pola ini menggunakan

dokumen perjalanan palsu dan tidak melalui tempat perbatasan yang diatur oleh ketentuan negara.⁶²

Kemudian imigran juga dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Imigran Legal Imigran legal merupakan imigran yang memiliki surat perjalanan yang sah dan izin tinggal tetap di wilayah Indonesia dengan maksud dan tujuan yang jelas sebagaimana dicantumkan dalam visa. Pasal 3 Undang-undang Keimigrasian diatur bahwa:

“Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki surat perjalanan, atau tanda tertentu yang dapat mengizinkan orang tersebut untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia, yaitu berupa izin masuk atau tanda bertolak.”

Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang Keimigrasian, pejabat imigrasi berhak menolak atau tidak memberi izin kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia jika tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah.

2. Imigrasi ilegal atau imigran gelap merujuk pada orang asing yang masuk ke Indonesia, baik secara sah maupun tidak, yang statusnya menjadi tidak jelas. Imigran gelap dapat dibagi menjadi dua kategori:

⁶² Nita Dewiasti Ristanti, *Analisis Tindakan Administratif Keimigrasian Pada Kasus Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara India AN. Harjith Singh Dhillon*, Karya Tulis Ilmiah, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, 2021, hlm 3

- a) *Illegal stay*, merujuk pada orang asing yang masuk ke Indonesia dengan izin yang sah, tetapi kemudian tinggal secara ilegal karena melebihi batas waktu izin tinggal (*overstay*).
- b) *Illegal Entry*, merujuk pada orang asing yang masuk ke Indonesia secara ilegal tanpa menggunakan surat perjalanan resmi dan tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi, kemudian menghilang. Imigran gelap yang berstatus *stateless* adalah mereka yang tidak diakui sebagai warga oleh negara manapun atau tidak memperoleh hak-hak fundamental yang sama seperti warga negara lainnya di negara tempat tinggalnya.

Salah satu bentuk pelanggaran izin tinggal yang umum adalah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam izin tinggal. Hal ini berarti orang asing tinggal di Indonesia setelah izin tinggalnya berakhir atau melewati periode yang telah diizinkan. Selain itu, pelanggaran juga terjadi ketika orang asing menggunakan izin tinggal untuk tujuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain dua pelanggaran tersebut, terdapat juga pelanggaran lain yang terkait dengan keimigrasian, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian yang berlaku. Hal ini meliputi pelanggaran seperti pemalsuan dokumen, penyelundupan manusia, atau pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian

lainnya yang dapat merugikan keamanan dan ketertiban umum di Indonesia.

E. Orang Asing

1. Pengertian Orang Asing

Warga negara adalah individu atau penduduk yang tinggal di suatu negara. Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, warga negara Indonesia terdiri dari orang-orang Indonesia asli dan orang asing dari negara lain yang secara resmi diakui sebagai warga negara melalui undang-undang. Definisi warga negara menurut Kaelan adalah penduduk yang menetap di suatu wilayah dan memiliki ikatan tertentu dengan negara. Warga negara memiliki kewajiban terhadap negara dan sebaliknya, negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya.⁶³

Dalam konteks hubungan dengan dunia internasional, setiap wilayah negara memiliki penduduk yang terdiri dari warga negara dan orang asing. Kedua status kependudukan ini memberikan konsekuensi hukum dan hubungan yang berbeda dengan negara teritorial masing-masing. Warga negara selalu memiliki ikatan yang melekat dengan negara asalnya, bahkan jika mereka tinggal dan menetap di luar negara tersebut, hingga mereka memutuskan

⁶³ Sulaiman, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Banda Aceh, Yayasan Pena, hlm. 47

untuk mengubah kewarganegaraannya. Di sisi lain, orang asing memiliki keterbatasan hubungan dengan negara teritorial, yaitu selama mereka tinggal di wilayah negara tersebut. Oleh karena itu, setiap negara teritorial memiliki kewajiban untuk terus memberikan perlindungan kepada seluruh penduduknya.

Dalam terjemahan dari kamus Indonesia-Inggris, istilah orang asing dapat diterjemahkan sebagai "*stranger*", "*foreign*", dan "*alien*". Dalam kamus hukum, istilah "*alien*" atau orang asing didefinisikan sebagai individu yang berada di suatu negara tetapi bukan merupakan warga negara dari negara tersebut.⁶⁴ Sedangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 9 dijelaskan bahwa "orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia."

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak-hak saat berada di negara ini. Meskipun mereka hanya tinggal sementara di Indonesia, namun mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang. Hak perdata yang dimaksud dalam hal ini meliputi hak untuk menggunakan dan membangun tempat tinggal. Selain itu, orang asing juga memiliki hak untuk menikah dan bebas memilih pasangan dari warga negara Indonesia. Orang asing dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti:

⁶⁴ Najaruddin Safaat, Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana, *Thesis* Universitas Indonesia, 2008, hlm. 112

- a. Orang asing penduduk merujuk kepada orang asing yang telah memasuki wilayah Indonesia secara sah atau lahir di wilayah Indonesia, dan tinggal di wilayah Indonesia selama 15 (lima belas) tahun secara berturut-turut.
- b. Orang asing sebagai pendatang atau berdiam sementara merujuk kepada orang asing yang tinggal sementara di wilayah Republik Indonesia dengan tujuan bekerja, mengikuti pendidikan dan pelatihan, atau melakukan penelitian ilmiah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka menggunakan visa kunjungan sementara yang memiliki batas waktu maksimal 1 (satu) tahun.
- c. Orang asing pendatang jangka pendek
- d. Perwakilan negara asing
- e. Orang asing *illegal*, yaitu setiap orang asing yang memasuki atau berada di wilayah Republik Indonesia secara tidak sah (sering disebut sebagai imigran gelap).⁶⁵

2. Hak dan Kewajiban Orang Asing

Hak-hak setiap orang asing yang memasuki wilayah Indonesia dijamin saat mereka berada di Indonesia. Hak-hak perdata termasuk hak orang asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui perkawinan dengan warga

⁶⁵ Deny Rinanda, Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Izin Imigrasi Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia, Universitas Muhammadiyah, Medan, *Skripsi*, 2019, hlm. 42

negara Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga memberikan kesempatan bagi orang asing untuk berbisnis, meskipun terdapat batasan dalam peluang berbisnis bagi perusahaan asing guna melindungi perusahaan nasional. Selain itu, jika orang asing bekerja di Indonesia, mereka memiliki hak untuk menerima upah atau gaji serta kesejahteraan lainnya.⁶⁶

Walaupun demikian, hanya terdapat beberapa sektor yang dapat diakses oleh perusahaan asing untuk melakukan bisnis di Indonesia. Contohnya adalah sektor pertambangan minyak dan gas bumi, angkutan laut dan udara terutama untuk angkutan luar negeri. Selain itu, dalam sektor perbankan, perusahaan asing hanya dapat untuk mendirikan cabang di Indonesia.⁶⁷ Guna menjaga kelancaran dan ketertiban pengawasan, pemerintah mengadakan proses pendaftaran bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia memiliki kewajiban untuk:⁶⁸

- a) Orang asing yang berada di wilayah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan semua informasi yang diperlukan mengenai identitas pribadi dan/atau keluarganya,

⁶⁶ Gatot Supramono, 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 89

perubahan status perkawinan dan kewarganegaraan, serta perubahan alamatnya.

- b) Orang asing diwajibkan untuk menunjukkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimiliki saat diminta dalam rangka pengawasan.
- c) Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari Sembilan puluh hari.

Kewajiban orang asing dalam keimigrasian diatur dalam Undang-undang Keimigrasian Setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib: ⁶⁹

- a) “Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
- b) Memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.”

Berdasarkan penjelasan di atas kewajiban orang asing dalam keimigrasian merujuk pada tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh setiap orang asing yang berada di suatu negara.

⁶⁹ Pasal 71 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian